

## **BAB 3**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Simpulan**

Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah CV. X sudah melakukan pemungutan PPN dengan baik, namun masih terdapat Faktur Pajak yang kurang lengkap dan memerlukan pembetulan Faktur Pajak dan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menimbulkan sanksi Administrasi berupa denda sesuai dengan pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar 2%.

#### **3.2 Saran**

Untuk CV. X agar memeriksa kembali setiap Faktur Pajak yang di buat agar tidak terjadi kesalahan dan agar faktur pajak tidak digolongkan menjadi faktur pajak yang tidak lengkap sehingga harus menerbitkan Faktur Pajak pengganti dan membetulkan SPT Masa PPN.